



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI KAWIN
DI BAWAH UMUR**

***JUDICIAL REVIEW OF A DISPENSATION TO
MARRIAGE UNDER AGED***

LAILA FADILAH YUSUF

NIM : 060710191049

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI KAWIN
DI BAWAH UMUR**

***JUDICIAL REVIEW OF A DISPENSATION TO
MARRIE UNDER AGED***

**LAILA FADILAH YUSUF
NIM : 060710191049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**“ KEHILANGAN DAN KEGAGALAN MERUPAKAN SUATU
TANTANGAN UNTUK BERUSAHA LEBIH SABAR DALAM
MELANJUTKAN LANGKAH SELANJUTANYA “**

**“ AKU TIDAK HANYA MEMANFAATKAN OTAK YANG
KUMILIKI,TAPI JUGA SEMUA YANG DAPAT KU PINJAM “**
(NOT ONLY USE ALL THE BRAIN I HAVE, BUT ALL I CAN BORROW)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Alm. Ayahanda tercinta H. Yusuf Tojiri dan Ibuku tersayang Hj. Yayah Saadi'ah terima kasih atas semua pengorbananmu selama ini;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Kakakku Nurbani Yusuf S.E. beserta suami Rama Ardhi Syahputra S.E terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untukku.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI KAWIN
DI BAWAH UMUR**

***JUDICIAL REVIEW OF A DISPENTATION TO
MARRIE UNDER AGED***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

LAILA FADILAH YUSUF

NIM : 060710191049

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 NOVEMBER 2010**

Oleh:

Pembimbing,

SUGIJONO S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO S.H., M.H.
NIP : 19550504198431001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI
KAWIN DI BAWAH UMUR**

***JUDICIAL REVIEW OF A DISPENTATION
TO MARRIE UNDER AGED***

Oleh :

LAILA FADILAH YUSUF

NIM : 060710191049

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

EDY SRIONO S.H, M.H.
NIP : 19550504198431001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 (satu)
Bulan : Desember
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.
NIP.1949050219830322001

IKARINI DANIWIDIYANTI S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

SUGIJONO S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

.....

EDY SRIONO S.H., M.H.
NIP. 19550504198431001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laila Fadilah Yusuf

NIM : 060710191049

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Kajian Yuridis Tentang Dispensasi Kawin Di Bawah Umur* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Desember 2010

Yang menyatakan,

Laila Fadilah Yusuf

NIM 060710191049

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “ **KAJIAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR** ” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. masing-masing selaku Pembantu Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H., ketua penguji ujian skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
6. Ibu Ikarini Daniwidiyanti S.H., M.H., sekretaris penguji ujian skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
7. Bapak Hardiman S.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Nanang Suparto S.H. Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK), yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum universitas Jember
10. Keluarga Besarku di Purwakarta dan Kakak-kakakku tersayang, A. Bahrul Muttaqien, Dra.Sayidah Maryam, Buldan Hasyim, Fatturahman Yusuf, Tita Latifah, Nurbani Yusuf S.E., Farrah Zulfa S.Pd, dan Subhan Habibi S.T, terima kasih telah menjadi panutan untuku.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah di Purwakarta.
12. Keluarga besar bapak Abdul Hasyim di Lumajang.
13. Sofyan Widi Cahyono dan sahabat-sahabatku Andhita Sellasari, Aditya Rangga, Yoshua Duta, Danis Eka S.H., Doni PB, Saraswati S.H., M.Zamroni S.H., Yulia Kurniasari S.H., Faiz Zubaida S.H, Ika Wijayanti S.H., Ridha Andreas S.H., Jovi Dwi Bagus S.H., Luluk Ernawati, Dwija Hidayat, Maskur, dan semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas jember yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas momen-momen masa perkuliahan.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapakan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 1 Desember 2010

Penulis,

Laila Fadilah Yusuf

RINGKASAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan, melalui perkawinan pula garis keturunan akan tetap berlanjut sehingga masalah seperti pewarisan dan hal-hal lainnya akan tetap berjalan lancar. Masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu. Ketentuan mengenai kematangan usia calon isteri dan calon suami yang akan melangsungkan perkawinan tercermin dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka apabila ketentuan umur ini tidak terpenuhi, sedangkan pihak-pihak di dalamnya tetap menginginkan adanya perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan Nasional melalui Pasal 7 ayat (2) mengisyatkan bahwa pihak-pihak tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya: Pertama, Siapakah yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur; Kedua Apakah yang menjadi alasan-alasan hakim mengabulkan kawin di bawah umur; ketiga, Siapakah yang dimaksud dengan pejabat lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan uraian inilah, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “ **KAJIAN YURIDIS TENTANG DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR** ”.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji siapakah yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur, apakah yang menjadi alasan hakim mengabulkan kawin di bawah umur dan untuk mengkaji siapakah yang di maksud pejabat lain sebagaimana yang dimaksud

dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional kita yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai ketentuan batas umur minimum seseorang untuk mengizinkan perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Apabila dalam hal ini memang perkawinan itu tidak dapat dihindari dan berkeinginan untuk dilaksanakan sesegera mungkin, maka melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam pihak orang tua dari calon mempelai baik pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ia tunjuk.

Perkawinan di usia muda memang seharusnya dihindari karena ditakutkan akan menimbulkan permasalahan seperti kurang dapatnya suami isteri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ataupun permasalahan lainnya. Berdasarkan alasan inilah maka pada tahap pemeriksaan dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini, hakim juga akan tetap menasehati pemohon tentang akibat yang mungkin terjadi apabila perkawinan di usia dini ini terjadi. Namun apabila pemohon telah yakin bahwa perkawinan memang harus terlaksana, maka hakim dengan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dilihat dari segi baik maupun buruknya akan mengambil keputusan dan kemudian akan menetapkannya melalui Penetapan permohonan dispensasi kawin. Walaupun sebenarnya Undang-Undang Perkawinan Nasional kita menganut prinsip bahwa dalam perkawinan itu pasangan suami isteri harus telah matang jiwa raganya dengan kata lain telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya dan pasangannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6

2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan	9
2.1.3 Rukun, Syarat Sah, dan Syarat Formil Perkawinan	10
2.1.4 Prinsip-Prinsip Dalam Perkawinan	13
2.2 Dispensasi Kawin	16
2.2.1 Pengertian Dispensasi Kawin	16
2.2.2 Mekanisme Pengajuan dan Proses Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di lingkungan Pengadilan Agama	17
2.3 Batasan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Pihak Yang Berwenang mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Di bawah Umur	24
3.2 Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur	30
3.3 Pejabat Lain Yang Berwenang Memberikan Dispensasi Kawin Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	37
BAB 4 PENUTUP	40
4.1 KESIMPULAN	40
4.2 SARAN	42

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.